



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diberikan remunerasi kepada Pejabat BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan asas remunerasi yaitu kepatutan dan proporsionalitas sesuai kelas jabatan, prestasi kerja dan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
17. Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare yang selanjutnya disingkat RSUD Andi Makkasau adalah Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disingkat Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis lingkup RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.

8. Pemimpin

8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Andi Makkasau yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.
9. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya adalah pejabat struktural yang berfungsi sebagai Penanggung Jawab keuangan dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
10. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat struktural yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan dibidangnya masing-masing.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD Andi Makkasau yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Andi Makkasau yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
13. Pegawai BLUD RSUD Andi Makkasau adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
14. Pemberi Jasa Langsung adalah pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
15. Pemberi Jasa Tidak Langsung adalah pegawai yang memberikan pelayanan tidak langsung kepada pasien.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, honorarium, bonus atau prestasi, pesangon dan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan kepatutan, kewajaran dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
17. Pendapatan BLUD adalah pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan yang sah.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Andi Makkasau atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Andi Makkasau atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulannya.
21. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
22. Tunjangan

22. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
23. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif yang diberikan atas prestasi kerja.
24. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pejabat pengelola dan pegawai yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dananya bersumber dari jasa layanan.
25. Nilai aset adalah sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan uang atas peristiwa yang sudah terjadi dan mempunyai manfaat masa depan pada tanggal 31 Desember.
26. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
27. *Punishment* adalah hukuman atau sanksi yang diberikan berupa pemotongan jumlah atau nilai remunerasi yang didasarkan pada absensi kehadiran pegawai.

BAB II PRINSIP, KEWAJIBAN, DAN HAK

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Pemberian remunerasi berorientasi pada prinsip:

- a. proporsionalitas yaitu diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
- b. kesetaraan yaitu memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yaitu melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan remunerasi kepada pegawai; dan
- d. kinerja yaitu karyawan yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibanding karyawan yang kurang atau tidak berkinerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pejabat pengelola dan pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit yang dianggarkan melalui anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pemangku jabatan Struktural berkewajiban menyusun rencana strategis bisnis dan anggaran sesuai dengan bidang masing-masing yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (3) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal.

Bagian

Bagian Ketiga
Hak
Pasal 4

Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Makkasau Kota Parepare berhak mendapat remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Pemberian remunerasi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas tugas pokok, peran dan fungsi pekerjaannya serta pencapaian total kinerjanya.

Pasal 6

Pemberian Remunerasi ini bertujuan untuk terciptanya tata kelola dilingkungan BLUD RSUD Andi Makkasau lebih baik dan bersih.

BAB IV
SUMBER DANA REMUNERASI
Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Andi Makkasau bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Sumber dana remunerasi berasal dari pendapatan BLUD kecuali pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dan APBD.
- (3) Pendapatan BLUD kecuali pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dan APBD dialokasikan untuk:
 - a. Jasa Sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen); dan
 - b. Jasa Pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (4) Remunerasi pejabat pengelola BLUD, pegawai, dan Dewan Pengawas dimuat dalam RBA.

BAB V
KRITERIA PENERIMA REMUNERASI
Pasal 8

Penerima remunerasi terdiri:

- a. pejabat pengelola yang meliputi pemimpin BLUD, pejabat pengelola keuangan dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, dan pejabat teknis;
- b. pegawai BLUD yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada pasien; dan
- c. Dewan Pengawas BLUD yang meliputi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB VI
POLA REMUNERASI
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Remunerasi Pemimpin BLUD

Pasal 9

- (1) Remunerasi Pemimpin BLUD dalam bentuk gaji, tunjangan, honor dan bonus atas prestasi.
- (2) Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Rumus perhitungan gaji Direktur merupakan acuan dasar untuk menentukan Remunerasi Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (4) Rumus perhitungan gaji Direktur dihitung berdasarkan rumus Gaji Dasar (GD) dikali dengan Faktor Penyesuaian (FP).
- (5) Gaji Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Indeks Dasar (ID) dikali Rp12.500.000,00 (duabelasjuta lima ratusribu rupiah).
- (6) Indeks Dasar (ID) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 60% (enam puluh persen) dari Nilai Indeks Pendapatan (NP) ditambah 40% (empat puluh persen) dari Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dan Hasil Nilai Indeks dibagi dengan 100 (seratus) untuk penyesuan Faktor Indeks Pendapatan dan Faktor Indeks Aktiva.
- (7) Faktor Penyesuaian (FP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai presentase Konversi dari Tingkat Kesehatan Laporan Keuangan.
- (8) Pedoman perhitungan Gaji Direktur BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang penerapannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan dan prinsip kepatutan.
- (9) Dalam hal Direktur berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka besaran hasil perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan besaran gaji pokok yang diterima.
- (10) Besaran remunerasi Pemimpin BLUD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan pedoman perhitungan gaji Direktur.

Paragraf

Paragraf 2
Remunerasi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 10

- (1) Remunerasi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis diberikan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD berdasarkan hasil perhitungan dan pedoman perhitungan gaji Direktur.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hasil perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi besaran gaji pokok PNS.
- (3) Besaran remunerasi pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis BLUD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3
Remunerasi Pegawai

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD RSUD Andi Makkasau yang diberikan remunerasi adalah pegawai yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung.
- (2) Proporsi Remunerasi yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil dan pegawai non Pegawai Negeri Sipilditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran remunerasi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4
Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas RSUD Andi Makkasau terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit dibantu 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (3) Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit berhak mendapatkan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi dalam bentuk honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) diatur dengan pola sebagai berikut:
 - a. honoraruim ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari Gaji Pemimpin BLUD.

(5) Besaran

- (5) Besaran remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PERHITUNGAN REMUNERASI

Pasal 13

Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

BAB VIII *PUNISHMENT*

Pasal 14

- (1) *Punishment* diberikan dengan melakukan pemotongan jumlah besaran remunerasi yang diterima setiap satu bulan berdasarkan hasil capaian kinerja salah satunya tingkat kehadiran.
- (2) Perhitungan *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Direktur secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan remunerasi.
- (2) Setiap tahun Direktur wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (LAKIP) dan Laporan Kinerja Pelayanan dan Laporan Kinerja Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 September 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 40 TAHUN 2020
TENTANG
REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, PEGAWAI DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ANDI
MAKKASAU KOTA PAREPARE

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

- A. Gaji Direktur BLUD per bulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Gaji} &= \text{Gaji Dasar (GD)} \times \text{Faktor Penyesuaian (FP)} \\ \text{HD} &= \text{Indeks Dasar (ID)} \times \text{Rp 12,5 Juta} \end{aligned}$$

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari Nilai Indeks Pendapatan (NP) dan Nilai Indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing = 60 % dan 40 %

$$\text{ID} = 60\% \text{ NP} + 40\% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{(\text{P} - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NP} = \text{Uta} - \frac{(\text{Pta} - \text{P})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

P = Total Pendapatan dalam Milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan prognosis

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval

Pta = Batas atas pendapatan pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan

Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(\text{A} - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NA} = \text{Uta} - \frac{(\text{Ata} - \text{A})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

A = Total

- A = Total Aktiva RSUD BLUD dalam milyar rupiah pada tahun buku
- Atb = Batas bawah total Aktiva pada interval
- Ata = Batas atas Aktiva pada interval
- Utb = Batas bawah indeks pada interval Total Aktiva
- Uta = Batas atas indeks pada interval Total Aktiva

B. TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

TABEL

C. TABEL KONVERSI TINGKAT KESEHATAN

No	Tingkat Kesehatan	FTK
1	AAA	120%
2	AA	110%
3	A	100%
4	BBB	95%
5	BB	90%
6	B	85%
7	TIDAK SEHAT	80%

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 40 TAHUN 2020
TENTANG
REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, PEGAWAI DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ANDI
MAKKASAU KOTA PAREPARE

PERHITUNGAN *PUNISHMENT*

Pemberian remunerasi per bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai tunjangan}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times \text{Kehadiran}$$

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE